

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

PENGADAAN JASA SEWA LEASED LINE/INTERNET, COLOCATION & LISENSI

Nomor: B.40001/BPKH/BP/A3,1/08/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (04-08-2020) antara:

- INDRA GUNAWAN, selaku Pengelola Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Bidang Investasi Surat Berharga Emas dan Lainnya, Teknologi Informasi dan Pengadaan dan Umum (ISBETIP), yang berkedudukan di Menara Bidakara 1, Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selataan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana No 36/BPKH.00/04/2020 Tanggal 28 April 2020, selanjutnya disebut "Pengelola Kontrak" dan
- RACHMAD DWI HARTANTO, General Manager Central Government Services, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang berkedudukan di Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No.12 - Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.128 tanggal 24 September 1991 oleh Notaris: Imas Fatimah, SH, dan Akta Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 10 Juli 2020 oleh Notaris: Ashoya Ratam, SH, MKn, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pengelola Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pengelola Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pengelola Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pengelola Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui halhal sebagai berikut:



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

Pasal 1 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

- 1. Penyediaan perangkat dan fasilitas *colocation* yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Lampiran Daftar Kuantitas dan Harga;
- Penyediaan koneksi leased line/internet sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Lampiran Daftar Kuantitas dan Harga;
- 3. Penyediaan Lisensi perangkat TI di Kantor BPKH dan di Data Center Serpong sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Lampiran Daftar Kuantitas dan Harga

Pasal 2 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan ini menggunakan Jenis Kontrak harga satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak, Bea, Retribusi dan Pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku adalah sebesar Rp2.536.846.609,00 (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah). ~

Pasal 3 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat dan Ketentuan Kontrak;
 - d. Dokumen Penawaran;
 - e. Spesifikasi teknis (apabila ada);
 - f. Gambar-gambar (apabila ada);
 - g. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - h. Dokumen lainnya seperti: jaminan, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;





Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pengelola Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Kontrak.

Pasal 5 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini berlaku sesuai jenis layanannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Sewa Data Center Serpong (Colocation) sebanyak 2 (dua) Rak yaitu selama 12 (dua belas) bulanterhitung mulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- ii. Layanan Leased Line/Internet, yaitu:
 - 1) Selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 untuk layanan:
 - a. Koneksi internet di Kantor BPKH-Bidakara;
 - b. Koneksi internet di Data Center-Serpong;
 - c. Koneksi leased line dari Kantor BPKH-Bidakara ke Data Center-Serpong;
 - Selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai dari 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, untuk koneksi leased line dari Data Center-Serpong ke Kantor Kementerian Agama, Jl. Lapangan Banteng-Jakarta.
- iii. Lisensi perangkat TI di Kantor BPKH dan di Data Center Serpong selama 12 (dua belas) bulan sesuai masa berakhirnya lisensi.
- iv. Masa berlaku kontrak ini berlaku surut untuk layanan sebagaimana dimaksud pada ketentuan i-iii diatas terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Dengan demikian, Pengelola Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Pengelola Kontrak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

dan Umum

nformasi dan Pengadaan

. "

Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

General Manager

Central Government Services



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

SYARAT DAN KETENTUAN KONTRAK

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 Jasa Lainnya adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu dan/atau keterampilan, kreativitas atau gagasan orisinil selain Jasa Konsultansi dan Jasa Konstruksi.
- 1.2 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai peraturan perundangan.
- 1.3 **Pengusul** adalah pegawai tetap BPKH yang ditetapkan dan diberi kewenangan oleh Kepala Badan Pelaksana untuk menyampaikan usulan pengadaan.
- 1.4 **Pengelola Kontrak** adalah pejabat yang ditetapkan dan diberi kewenangan oleh Kepala Badan Pelaksana untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran BPKH.
- 1.5 Audit Internal adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.6 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak
- 1.7 Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.8 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.9 Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum syariah/unit usaha syariah, perusahaan penjaminan syariah dan/atau asuransi syariah yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.
- 1.10 Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengelola Kontrak dengan Penyedia.
- 1.11 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 Hari adalah hari kalender.



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- 1.14 Harga Perkiraan Sendiri adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pengelola Kontrak.
- 1.15 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung.
- 1.16 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.18 Personel inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.19 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengelola Kontrak.
- 1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak atau tanggal lain yang disepakati para pihak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.21 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja.
- 1.22 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengelola Kontrak dan Penyedia.
- 1.23 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

2 Penerapan

Syarat dan Ketentuan Kontrak diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3 Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 1.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

4 Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pelaksana Pemilihan
- 4.2. Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang dapat dikenakan sanksi adalah mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- 4.3. Perbuatan atau tindakan Penyedia setelah penandatanganan kontrak yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan:
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- 4.4. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada 4.1, 4.2 dan ayat 4.3 dikenakan:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.
- 4.5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. Klausul 4.1 huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. Klausul 4.1 huruf d dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. Klausul 4.2 dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. Klausul 4.3 huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- e. Klausul 4.3 huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; atau
- f. Klausul 4.3 huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- 4.6. Pengenaan sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh Panel Eksekutif atas usulan Pelaksana Pemilihan dan/atau Pengelola Kontrak.
- 4.7. Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak ditetapkan.
- 4.8. Pengenaan sanksi digugurkan dalam pemilihan ditetapkan oleh Pelaksana Pemilihan ditetapkan oleh Pelaksana Pemilihan.
- 4.9. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada klausul 4.4 huruf b, d, dan e ditetapkan oleh Pengelola Kontrak.
- 4.10. Pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh Pengelola Kontrak dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- 4.11. Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 4.10 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4.12. Pengenaan sanksi ganti rugi disebabkan oleh antara lain menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai/tidak berfungsi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Kontrak berdasarkan hasil audit.
- 4.13. Besarnya sanksi ganti rugi sebagaimana dimaksud pada klausul 4.12 adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 4.14. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam klausul 4.1 huruf a sampai huruf c, Pelaksana Pemilihan dapat melaporkan secara pidana.
- 4.15. Panel Eksekutif menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi Daftar Hitam kepada Divisi Pengadaan untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam.
- 4.16. BPKH menyelenggarakan Daftar Hitam pada website BPKH.

5 Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

6 Pengalihan dan/atau Subkontrak

- 6.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 6.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- 6.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 6.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 6.5. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengelola Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 6.6. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi.

7 Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak yang melakukan pengabaian.

8 Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.

9 Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pengelola Kontrak berdasarkan Kontrak.

10 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- 10.1. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 10.2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu sesuai tiap layanan dengan rincian sebagai berikut:



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- Sewa Data Center Serpong (Colocation) sebanyak 2 (dua) Rak yaitu selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- ii. Layanan Leased Line/Internet, yaitu:
 - 1) Selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 untuk layanan:
 - a. Koneksi internet di Kantor BPKH-Bidakara;
 - b. Koneksi internet di Data Center-Serpong;
 - c. Koneksi leased line dari Kantor BPKH-Bidakara ke Data Center-Serpong;
 - Selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai dari 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, untuk koneksi leased line dari Data Center-Serpong ke Kantor Kementerian Agama, Ji. Lapangan Banteng-Jakarta.
- iii. Lisensi perangkat TI di Kantor BPKH dan di Data Center Serpong selama 12 (dua belas) bulan sesuai masa berakhirnya lisensi.

11 Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)

- 11.1. Pengelola Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
- 11.2. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 11.3. Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pengelola Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara.
- 11.4. Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

12 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 12.1. Pengelola Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 12.2. Tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK oleh Pengelola Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

13 Program Mutu (apabila diperlukan)

- 13.1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pengelola Kontrak.
- 13.2. Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan:
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja,
- 13.3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 13.4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 13.5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pengelola Kontrak.
- 13.6. Persetujuan Pengelola Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

14 Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 14.1. Pengelola Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 14.2. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
 - reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. Tata cara, waktu, dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 14.3. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

15 Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanan Pekerjaan

- 15.1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pengelola Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pengelola Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 15.2. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 15.3. Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 15.4. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pengelola Kontrak.
- 15.5. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

16 Persetujuan Pengawas Pekerjaan (apabila diperlukan)

- 16.1. Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 16.2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.

17 Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pengelola Kontrak, Wakil Sah Pengelola Kontrak dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

18 Mobilisasi peralatan dan personel (apabila diperlukan)

- 18.1. Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
- 18.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
- c. mendatangkan personel.
- 18.3. Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

19 Pemeriksaan Bersama

- 19.1. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersamasama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- 19.2. Untuk pemeriksaan bersama ini, Pengusul dapat menetapkan tim teknis dan Pengelola Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
- 19.3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 19.4. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

20 Pemeriksaan dan/atau Pengujian

- 20.1. Pengelola Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 20.2. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pengelola Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
- 20.3. Pemeriksaan dan Pengujian yang dilaksanakan meliputi: kondisi fisik, volume, fungsi layanan yang disesuaikan dengan dokumen kontrak.
- 20.4. Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 20.5. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di kantor BPKH dan Data Center Penyedia dan dihadiri oleh Pengelola Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pengelola Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pengelola Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pengelola Kontrak.

- 20.6. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pengelola Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 20.7. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pengelola Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengelola Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

21 Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 21.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya sesuai dengan jangka waktu tiap pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam klausul 10.2 Kontrak ini.
- 21.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 21.3. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

22 Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pengelola Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pengelola Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
- d. Pengelola Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan.

23 Perpanjangan Waktu

23.1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pengelola Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.





Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- 23.2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengelola Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 23.3. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 23.4. Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 23.5. Pengelola Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 30 hari setelah Penyedia meminta perpanjangan
- Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

24 Pemberian Kesempatan

- 24.1. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pengelola Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengelola Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 24.2. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 24.3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- 24.4. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

25 Serah Terima Pekerjaan

- 25.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 25.2. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan pada kantor BPKH



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- 25.3. Sebelum dilakukan serah terima, Pengelola Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas, tim ahli dan/atau tim teknis.
- 25.4. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.
- 25.5. Pengelola Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 25.6. Pengelola Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 25.7. Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pengelola Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 25.8. Dalam hal Pengelola Kontrak menolak serah terima hasil pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 25.9. Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 25.10. Pengelola Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak
- 25.11. Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

26 Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi (apabila ada)

- 26.1. Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pengelola Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 26.2. Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 26.3. Pengelola Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.





Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- 26.4. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pengelola Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 26.5. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pengelola Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pengelola Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengelola Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pengelola Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pengelola Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 26.6. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.

27 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan (apabila diperlukan)

27.1. Apabila diperlukan, Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pengelola Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.

28 Perubahan Kontrak

- 28.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak.
- 28.2. Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 28.3. Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 28.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pengelola Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 28.4. Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- 28.5. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengelola Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 28.6. Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 28.7. Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengelola Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. perisiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar
- 28.8. Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 28.9. Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 28.10. Pengelola Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 28.11. Pengelola Kontrak dapat menugaskan tim atau tenaga ahli untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 28.12. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

29 Keadaan Kahar

- 29.1 Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan secara sementara atau secara permanen apabila tidak memungkinkan untuk dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 29.2 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- 29.3 Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- 29.4 Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.
- 29.5 Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak yang disebabkan oleh keadaan kahar bukan merupakan cidera janji/wanprestasi.



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

29.6 Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pengelola Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

30 Penghentian Kontrak

- 30.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pengelola Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengelola Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 30.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 30.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan maksimal 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan dapat melampaui Tahun Anggaran.
- 30.4 Pengelola Kontrak atau Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.
- 30.5 Pemutusan Kontrak oleh Pengelola Kontrak karena alasan tertentu apabila:
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan dinyatakan benar oleh pihak yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan (apabila diberlakukan);
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - berdasarkan penelitian Pengelola Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini dilakukan tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
- 30.6 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pengelola Kontrak berhak mencairkan jaminan (apabila diberikan), menagih pelunasan sisa Uang Muka kepada Penyedia (apabila ada), dan mengusulkan pengenaan sanksi Daftar Hitam.
- 30.7 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 30.5, maka Pelaksana Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
- 30.8 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia karena alasan tertentu apabila Pengelola Kontrak tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak.

31 Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pengelola Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pengelola Kontrak.

32 Hak dan Kewajiban Pengelola Kontrak

- 32.1. Pengelola Kontrak mempunyai hak:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - e. memberikan instruksi;
 - f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam:
 - g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada): dan/atau
 - i. menilai kinerja Penyedia.





Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

32.2. Pengelola Kontrak mempunyai kewajiban :

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. membayar uang muka (apabila ada);
- c. membayar penyesuaian harga;
- d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pengelola Kontrak; dan
- e. memberikan fasilitas berupa akses masuk ke lokasi pekerjaan sesuai dengan lokasi di lampiran Daftar Kuantitas dan Harga.

33 Hak dan Kewajiban Penyedia

33.1. Penyedia mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
- memperoleh fasilitas dari Pengelola Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya sesuai ketentuan Kontrak.

33.2. Penyedia mempunyai Kewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengelola Kontrak;
- melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengelola Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest).

34 Tanggung jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

35 Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pengelola Kontrak.

36 Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pengelola Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang menjadi kewajiban penyedia.

37 Penanggungan dan Risiko

- 37.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengelola Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengelola Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengelola Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan/layanan sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia,
 Subpenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 37.2. Sejak tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengelola Kontrak.
- 37.3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 37.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal dimulainya Pekerjaan oleh Penyedia sampai batas akhir masa pemeliharaan (apabila ada) atau batas akhir Kontrak harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

38 Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

- 38.1. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 38.2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 38.3. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 38.4. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pengelola Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

39 Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

40 Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga

- 40.1. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga dan besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.

41 Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pengelola Kontrak

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengelola Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan
- b. Penggunaan dokumen kontrak untuk keperluan lain diluar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan atau pihak ketiga;



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

c. Tindakan lainnya dari penyedia yang berdasarkan pertimbangan wajar dapat mengubah dan/atau tidak sesuai dengan dengan kontrak.

42 Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersamasama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pengelola Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.

43 Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).

44 Sanksi Finansial

- 44.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 44.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 44.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 44.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau pencairan jaminan pemeliharaan (apabila ada), pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

45 Jaminan

- 45.1. Jaminan Pengadaan dapat terdiri atas jaminan pelaksanaan.
- 45.2. Jaminan sebagaimana dimaksud pada klausul 45.1 hanya diperlukan apabila dipersyaratkan oleh Pengusul secara tertulis.
- 45.3. Jaminan sebagaimana dimaksud pada klausul 45.1 dapatberupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum syariah/unit usaha syariah, perusahaan penjaminan syariah dan/atau asuransi syariah.



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Ji. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- 45.4. Dalam hal Penyedia belum dapat memberikan Jaminan sesuai dengan Klausul 45.3 diatas sampai dengan tanggal penandatanganan Kontrak, maka Penyedia dapat memberikan Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum konvensional/perusahaan penjaminan konvensional/perusahaan asuransi konvensional terlebih dahulu sampai dengan Jaminan dari bank umum syariah/unit usaha syariah, perusahaan penjaminan syariah dan/atau asuransi syariah dapat diberikan oleh Penyedia.
- 45.5. Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada klausul 45.3 atau 45.4 bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pengelola Kontrak.
- 45.6. Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 45.7. Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan, dalam hai:
 - Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
 - b. Pengadaan melalui belanja *online* dan belanja langsung.
- 45.8. Penyedia telah memberikan Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Ramayana Tbk dengan nomor jaminan: 60110220000310 tanggal 3 Agustus 2020 dengan nilai Rp126.842.325,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

46 Laporan Hasil Pekerjaan

- 46.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 46.2. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 46.3. Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pengelola Kontrak.



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

47 Kepemilikan Dokumen

- 55.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pengelola Kontrak.
- 55.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pengelola Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 55.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen tersebut di atas.

48 Personel dan/atau Peralatan

- 48.1. Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 48.2. Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pengelola Kontrak.
- 48.3. Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengelola Kontrak beserta alasan penggantian.
- 48.4. Pengelola Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 48.5. Pengelola Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 48.6. Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapundalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pengelola Kontrak.
- 48.7. Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

49 Nilai Kontrak

- 49.1. Pengelola Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 49.2. Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

50 Pembayaran

50.1. Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk keperluan persiapan pelaksanaan pekerjaan, meliputi:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- besaran uang muka 0% dari Nilai Kontrak dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan (tidak diberikan uang muka);
- c. dalam hal Pengelola Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengelola Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

50.2. Prestasi pekerjaan

- a. Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pengelola Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak.
- Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda;
- c. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Termin Pertama pada bulan Oktober 2020 untuk pembayaran Lisensi Perangkat TI dengan nilai sebesar Rp793.461.900,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

ii. Termin Kedua pada bulan Desember 2020 untuk pembayaran pekerjaan Sewa Data Center dan Layanan Leased Line/Internet dengan nilai sebesar Rp1.743.384.709,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah) /

Pembayaran dilakukan ke rekening Penyedia pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, nomor rekening: 103.000.691.7989 atas nama Telekomunikasi Indonesia.

- e. Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- f. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

50.3. Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

- Ganti Rugi
 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa
 - dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dengan maksimal sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan.
- Denda keterlambatan besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa Nilai Kontrak yang belum selesai dikerjakan.

51 Perhitungan Akhir

- 51.1. Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dengan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
- 51.2. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.





Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

52 Penangguhan Pembayaran

- 52.1. Pengelola Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
- 52.2. Pengelola Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 52.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 52.4. Jika dipandang perlu oleh Pengelola Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

53 Penyesuaian Harga

- 53.1 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan dengan jenis Kontrak Harga Satuan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan;
- 53.2 Tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.
- 53.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 53.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 53.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 53.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 53.7 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

54 Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengelola Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pengelola Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Ji. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

55 Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pengelola Kontrak

- 55.1 Pengelola Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 55.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

56 Cacat Mutu

Pengelola Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pengelola Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pengelola Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan (apabila ada).

57 Pengujian

Pengelola Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

58 Perbaikan Cacat Mutu

- 58.1 Pengelola Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan (apabila ada).
- 58.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 58.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
 - Pengelola Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 30.6; atau
 - b. Pengelola Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pengelola Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pengelola Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pengelola Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya





Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pengelola Kontrak yang telah jatuh tempo.

58.4 Pengelola Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

59 Itikad Baik

- 59.1 Pengelola Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 59.2 Pengelola Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 59.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 59.4 Pengelola Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

60 Penyelesaian Perselisihan

- 60.1 Pengelola Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 60.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 60.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri Republik Indonesia.
- 60.4 Pengelola Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa. Dalam hal terdapat sengketa antara Pengelola Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
 - Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

f a



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

LAMPIRAN DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

- 1. Penyedia akan memberikan dukungan tenaga ahli bersertifikasi jika Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menemul kendala dalam melakukan update *patches* dan *version upgrade*.
- 2. Penyedia menyatakan akan memberikan dukungan internet diluar kantor untuk 10 (Sepuluh) kali pertemuan/rapat dengan bandiwidth 20 Mbps dengan memberikan pemberitahuan 2 (Dua) minggu sebeluma acara dilaksanakan

Adapun daftar kuantitas dan harga sebagai berikut:

No	Komponen	Rincian Perhitungan (Monthly Based – Package)	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Sewa Data Center - Serpong			
	a. 1 (Satu) rak untuk perangkat server (10kVa, 2N)	12 Bulan (Januari - Desember 2020)	34.920.000	419.040.000
	b. 1 (Satu) rak untuk perangkat network (3,5 kVA, 2N)	Bulan (Januari - Desember 2020)	18.793.750	225.525,000
			Sub Total 1	644.565.000
2	Layanan Leased Line/Internet			
	a. Koneksi internet di Kantor BPKH-Bidakara (150 MBps, Ratio 1:1)	12 Bulan (Januari - Desember 2020)	44.948.700	539.384.400
	b. Koneksi internet di Data Center-Serpong (50 MBps, Ratio 1:1)	12 Bulan (Januari - Desember 2020)	13.853.090	166.237.080
	c. Koneksi <i>leased line</i> dari Kantor BPKH-Bidakara ke Data Center-Serpong (50 MBps, Ratio 1:1)	7 Bulan (Januari - Juli 2020)	13.853.090	96.971.630
	d. Koneksi <i>leased line</i> dari Kantor BPKH-Bidakara ke Data Center-Serpong (20 MBps, Ratio 1:1)	5 Bulan (Agustus - Desember 2020)	11.478.090	57.390.450
	e. Koneksi <i>leased line</i> dari Data Center-Serpong ke Kantor Kementerian Agama-Jl. Lapangan Banteng- Jakarta (20 MBps, Ratio 1:1)	7 Bulan (Juni - Desember 2020)	11.478.090	80.346.630
			Sub Total 2	940.330.190
No	Komponen	Rincian Perhitungan (Annual Based - Package)	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
3	Lisensi Perangkat Ti di Kantor BPKH dan di Data Center Serpong			
į	a. Red Hat Jboss Enterprise 16 Core	1 Unit	158.000.000	158.000.000
	b. Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenter	4 Unit	52.000.000	208,000.000



Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

	c. Fortigate 900-D d. Ruckus Zone Director 1200 e. Access Point Ruckus Zone Flexs				2 Unit	174.500.000	349.000.000 3.473.000 2.856.000
					1 Unit	3.473.000	
					4 Unit	714.000	
						Sub Total 3	721.329.000
					Sub Total	2.306.224.190	
						PPN_10%	230.622.419
						TOTAL HARGA	2.536.846.609

Untuk dan atas nama Pengelola Kontrak

Badan Pengelola Keuangan Haw B

Plt. Deputi Teknologi Informasi da Pen

dan Umum

Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonedia Tbk

indonesia

Rachmad Dwi Hartanto

General Manager
Central Government Services

1